

PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, tanggal lahir 16 Agustus 1980, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Pembanding, tanggal lahir 14 September 1983, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8614/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 06 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 April 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Mei 2017, dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 08 Mei 2017 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8614/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 08 Mei 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Mei 2017, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Mei 2017 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan berkas banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8614/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 12 Mei 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 17 April 2017 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 28 April 2017 yang isi pokoknya menolak memori banding tersebut dan menerima putusan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Juni 2017, Nomor 0141/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/1745/Hk.05/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding dan menerima putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8614/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 06 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Januari 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/104/II/2005 tanggal 01 Februari 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bandung. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir 26 Mei 2006 dan 2. **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir 11 Januari 2011. Pada mulanya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat, nafkah yang diberikan tidak maksimal, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan Penggugat bahkan sering menghina orang tua Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 3 September 2016, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang pernikahannya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun membantah semua alasan-alasan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 104/104/II/2005 tanggal 01 Februari 2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, bermaterai cukup (P.2) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi; sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehari-hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) yang lalu. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat (xxx) dalam keterangannya, menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2011 sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari tergugat (xxx) dan saksi kedua dari Tergugat (xxx) menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, membina rumah tangga di wilayah Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, tapi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak 6 bulan yang lalu telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan*

ghalidzan” yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *”dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah

Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8614/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 06 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8614/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 06 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 *Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Syawal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 Juni 2017 Nomor 0141/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Nurcholis Syamsuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)